

**PENGAWASAN DISPERINDAGKOP TERHADAP
TRANSAKSI SWALAYAN DI KOTA LANGSA DALAM
PERSPEKTIF KONSEP *AL-HISBAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AINA WUSTQA HUSIN

NIM. 180102027

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENGAWASAN DISPERINDAGKOP TERHADAP
TRANSAKSI SWALAYAN DI KOTA LANGSA DALAM
PERSPEKTIF KONSEP *AL-HISBAH***

SKRIPSI

Telah Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

AINA WUSTQA HUSIN

NIM. 180102027


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004


Riza Afran Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

**PENGAWASAN DISPERINDAGKOP TERHADAP
TRANSAKSI SWALAYAN DI KOTA LANGSA DALAM
PERSPEKTIF KONSEP *AL-HISBAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Juli 2022 M
22 Dzulhijjah 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


Bukhari Af, S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Penguji I,

Penguji II,


Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag.
NIP. 195706061992031002


Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN. 2020029101

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

...



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aina Wustqa Husin
NIM : 180102027
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2022

Yang Menyatakan,




Aina Wustqa Husin

ABSTRAK

Nama : Aina Wustqa Husin
NIM : 180102027
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Di Kota Langsa Dalam Perspektif Konsep *Al-Hisbah*
Tanggal Sidang : 21 Juli 2022
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.
Kata Kunci : *Pengawasan Disperindagkop, Transaksi swalayan, Al-Hisbah*

Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan Disperindagkop terhadap transaksi swalayan di Kota Langsa dalam perspektif konsep *al-Hisbah*, dengan mengambil objek penelitian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa dan swalayan Kota Langsa. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Disperindagkop Kota Langsa terhadap rekayasa harga yang dilakukan oleh manajemen swalayan, bagaimana dampak pengawasan rekayasa harga yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Langsa terhadap konsumen dan manajer swalayan, dan bagaimana perspektif konsep *al-Hisbah* terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan Disperindagkop Kota Langsa terhadap rekayasa harga pada swalayan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif analisis, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Langsa termasuk kedalam pengawasan *preventif*, karena sebelum melakukan pengawasan Disperindagkop Kota Langsa membuat suatu rancangan rencana kegiatan agar nantinya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada saat pengawasan berlangsung. Bentuk pengawasannya yaitu, melakukan kebijakan operasi pasar, yang meliputi pengawasan terhadap penetapan harga dan pengelolaan swalayan. Pengawasan melalui operasi pasar tersebut memberikan dampak positif bagi konsumen, yaitu dimana konsumen lebih teliti lagi terkait adanya kecurangan dalam penetapan harga yang dilakukan oleh pihak manejer swalayan dan bagi manejer swalayan yang tidak mengikuti aturan sudah mulai mengikuti aturan yang ada serta harga menjadi sesuai dengan yang tertera di label. Jika ditinjau dari *al-Hisbah*, bahwasanya peraturan yang dibuat oleh Disperindagkop Kota Langsa telah sesuai dengan konsep *al-Hisbah* dan Disperindagkop Kota Langsa juga melakukan pengawasan secara maksimal dan menyeluruh terhadap transaksi swalayan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، الحمد لله رب العلمين، و الصلاة والسلام على رسول الله، وعل اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan yang penulis miliki, akhirnya atas berkat bimbingan dan arahan penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Di Kota Langsa Dalam Konsep Perspektif Al-Hisbah**. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, M.A Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin S.Ag., M.Si Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Bapak Bukhari Ali, S.Ag., M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak menyisihkan waktu, tenaga dan bantuan untuk membimbing, mengarahkan hingga mencurahkan ide dan ilmunya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak ikut membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak awal semester hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan rasa terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Ayahanda Husin dan Ibunda Farida Hayati yang telah menyayangi serta memberikan segenap kasih sayangnya serta pendidikan hingga kejenjang studi ini, yang begitu istimewa kepada abang dan adik saya Fadhul Maulana Husin dan Afzal Fadthuni Husin, serta kepada Nenek saya yaitu Nursiah yang turut memberikan dorongan, semangat dan pengorbanannya kepada penulis, dan rasa terimakasih kepada sepupu saya Nilam Wani yang telah setia menemani dan selalu mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang telah setia memberikan motivasi dan menemani setiap waktu, Yusra Chairunnisaq, Putri Rahmatillah, Aliya Nabila, serta semua teman HES Leting 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah akan membalas segala kebaikan dari teman-teman.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna untuk memperbaiki kekurangan

yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 15 Juli 2022
Penulis,

Aina Wustqa Husin



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وٓ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama - R A N T A	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ...آ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وٓ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud ah al-aṭfāl
 -raud atul aṭfāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
 -AL-Madīnatul-Munawwarah
 طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُجْمٍ	-nu ‘ ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةِ	-as-sayyidatu
الشَّمْسِ	-asy-syamsu
الْقَلَمِ	-al-qalamu
الْبَدِيعِ	-al-badī‘u
الْخَلَالِ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Pembimbing.....	68
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	69
Lampiran 3 : Surat Balasan Permohonan Penelitian.....	70
Lampiran 4 : Daftar Informan	71
Lampiran 5 : Protokol Wawancara.....	72
Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian.....	74



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan penelitian.....	13
2. Jenis penelitian	14
3. Sumber data	15
4. Teknik pengumpulan data	16
5. Objektivitas dan validitas data.....	17
6. Teknik analisis data	18
7. Pedoman penulisan.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB DUA	
TEORI PENGAWASAN DAN KONSEP AL-HISBAH	
TERHADAP PENGAWASAN PASAR	21
A. Pengertian, Bentuk-bentuk dan Pengawasan	
dalam Pandangan Islam.....	21
1. Pengertian Pengawasan	21
2. Bentuk-bentuk Pengawasan	23
3. Pengawasan dalam Pandangan Islam.....	26
B. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan <i>Hisbah</i>	
dalam Islam	30
1. Pengertian <i>Hisbah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Hisbah</i>	32
3. Tujuan <i>Hisbah</i>	35
C. Perlindungan Konsumen: Pencegahan Terhadap	
Transaksi Merugikan.....	37

BAB TIGA	TINJAUAN KONSEP <i>AL-HISBAH</i>	
	TERHADAP PENGAWASAN	
	DISPERINDAGKOP KOTA LANGSA	
	TERHADAP TRANSAKSI SWALAYAN.....	43
	A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa	43
	B. Bentuk Pengawasan Disperindagkop Terhadap Rekayasa Harga Swalayan Di Kota Langsa	46
	C. Dampak Pengawasan Rekayasa Harga Terhadap Konsumen dan Manajer Swalayan Oleh Disperindagkop Kota Langsa	53
	D. Analisis <i>Al-Hisbah</i> Terhadap Pengawasan Disperindagkop Kota Langsa Terhadap Transaksi Swalayan	57
BAB EMPAT	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan.....	61
	B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		67
LAMPIRAN		68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan merupakan fungsi deviasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin.¹ Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut maka dapat diambil suatu tindakan yang digunakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.²

Dalam realitas perdagangan sering dijumpai adanya ketidaksesuaian kebijakan pemerintah dengan apa yang terjadi di lapangan dan juga sering terjadinya berbagai bentuk kecurangan-kecurangan dalam transaksi jual beli yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Di samping itu sering juga terjadinya penipuan dalam jual beli dan rekayasa harga yang dilakukan secara sepihak oleh pemilik usaha terhadap konsumen. Hal ini juga disebabkan karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen terhadap berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh

¹Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah Sebuah Kajian Histori dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 179.

²T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta : BPFE, 2008), hlm. 342.

pemilik usaha dalam transaksi jual beli, sehingga hal tersebut dapat merugikan konsumen dan pemilik usaha dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara bentuk penjualan yang ia lakukan tanpa memperhatikan etika dan norma yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, Pengawasan perdagangan khususnya dalam hal transaksi ini sangat diperlukan dalam sektor perdagangan kebutuhan barang pokok karena akan berdampak langsung terhadap masyarakat. Dan di samping itu, harga dalam ekonomi itu sendiri termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Besar kecilnya volume penjualan serta laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan bergantung kepada harga yang ditentukan oleh suatu perusahaan terhadap produknya.³ Pengaturan harga sepanjang ini masih tergantung pada pengaturan harga di pasaran tanpa terdapat intervensi secara langsung oleh pemerintah. Apalagi produsen sebagai supplier beberapa barang baku yang dijual di pasaran juga tidak mempunyai wewenang guna mengendalikan harga di pasaran, sehingga harga-harga yang terdapat cenderung dapat dimanfaatkan sampai di rekayasa guna menarik konsumen sebanyak-banyaknya demi menaikkan penghasilan.

Merujuk berdasarkan kejadian di lapangan dapat dilihat bahwa adanya rekayasa harga dalam transaksi jual beli di swalayan Kota Langsa, rekayasa harga tersebut dilakukan secara sepihak oleh pemilik usaha pada saat konsumen membayarkan produk yang ia beli kepada kasir. Maksud dari rekayasa tersebut, yaitu harga produk yang dijual tidak sesuai dengan label harga yang dicantumkan pada masing-masing produk, disamping itu juga harga yang ditawarkan jauh lebih rendah dari harga yang sebenarnya, misalnya sebotol Indofood sambal pedas dahsyat yang dijual dengan harga Rp 11,500,-, harga sebesar Rp 11,500,- tersebut merupakan harga yang

³Rozalinda, *Ekonomi Islam dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 154.

dicantumkan pada label harga produk tersebut, namun pada saat melakukan pembayaran di kasir harga tersebut berubah menjadi Rp 12,500, dengan begitu apabila dikalkulasikan dari setiap pembelian satu kemasan Indofood sambal pedas dahsyat dengan harga Rp 11,500,- konsumen dirugikan sebesar Rp 1,000,- karena adanya perbedaan harga yang di bayarkan. Selaku konsumen pasti sedikit banyak cenderung dirugikan dengan terdapatnya permasalahan tersebut dan apabila konsumen membeli produk tersebut secara terus menerus di swalayan tersebut maka kerugian yang dibebankan kepada konsumen sangat signifikan. Disamping itu, pemilik usaha dapat mengaplikasikan hal tersebut untuk menaikkan keuntungan, misalnya dalam satu hari terdapat 100 konsumen yang berbelanja satu kemasan Indofood sambal pedas dahsyat dengan harga Rp 11,500, maka keuntungan yang di dapat ialah sebesar Rp 100,000,- perharinya karena keuntungan yang di dapat dari penjualan satu kemasan Indofood sambal pedas dahsyat dengan harga Rp 11,500 yaitu sebesar Rp 1,000,-. Hal tersebut dapat memberikan keuntungan secara signifikan kepada pemilik usaha dengan cara rekayasa harga secara sepihak. Sehingga perihal ini dilakukan oleh pemilik usaha hanyalah sebagai media penarik konsumen sebagai keadaan yang memanipulasi konsumen supaya lebih tertarik membeli di swalayan tersebut karena adanya selisih harga.⁴ Dari keuntungan yang di dapat oleh pemilik usaha pasti memunculkan bermacam persoalan bila diteliti secara mendalam dan jika dilihat dalam konteks etika bisnis Islam perihal tersebut juga seakan tidak menjalankan salah satu norma dari etika bisnis, yaitu norma kejujuran dan keterbukaan dalam menjalankan penjualan kepada konsumen.

Dalam realitasnya dilapangan sangat sulit ditemukan adanya pasar yang berjalan dengan adil. Yang mana hal ini dinamakan dengan distorsi

⁴Hasil survey lapangan pada saat melakukan transaksi jual beli, pada tanggal 15 Februari 2022.

pasar, yaitu adanya sejumlah kecurangan dan perbuatan yang tidak adil dan mendzalimi pihak lain yang mengganggu keseimbangan pasar.⁵ Pada garis besarnya ekonomi Islam mengidentifikasi tiga bentuk distorsi pasar, yaitu rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan, *tadlis* (penipuan), serta *tagrir* (kerancuan). Adanya rekayasa harga tersebut akan menyebabkan kerugian kepada konsumen, sehingga perlu adanya intervensi dari pemerintah Kota Langsa untuk mengatasi dan mengawasi permasalahan tersebut. Peran pemerintah sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, dengan memelihara keadilan yang benar dan mencegah kearah yang berkuasa dan merugikan orang banyak.⁶ Berdasarkan hal tersebut sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibidang perdagangan Kabupaten atau Kota menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sebagai dinas terkait yang memiliki fungsi untuk mengawasi pasar dan memberi kebijakan yang berkaitan dengan masalah perekonomian daerah.

Guna lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, kedudukan pemerintah sangat berarti. Rasulullah Saw juga sudah melaksanakan fungsi sebagai *market supervisor* atau *al-Hisbah*, yang setelah itu banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. *Al-Hisbah* inilah selaku lembaga pengawas dalam kegiatan perekonomian khususnya dalam proses perdagangan.⁷ *Al-Hisbah* secara terminologi didefinisikan oleh al-Mawardi sebagai tindakan memerintah pada kebaikan apabila kebaikan tersebut ditinggalkan secara jelas dan mencegah perbuatan mungkar apabila perbuatan mungkar tersebut diperbuat secara jelas. Sejarah

⁵Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 204.

⁶Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 227.

⁷Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 26.

menunjukkan bahwa perwujudan institusi *al-Hisbah* berjalan seiring dengan perkembangan agama Islam itu sendiri.⁸ Hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang menganjurkan manusia untuk melaksanakan amar ma'ruf dan menghindari kemunkaran yang bisa mengganggu masyarakat.⁹

Pada pemikiran ekonomi Islam kontemporer, eksistensi *al-Hisbah* kerap kali dijadikan acuan untuk fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Sebagian ekonom berpendapat bahwa *al-Hisbah* akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusi. Jadi, *al-Hisbah* melekat pada fungsi negara dalam pasar dan tidak perlu membentuk lembaga khusus. Jadi, *al-Hisbah* disebut juga sebagai polisi khusus ekonomi. Fungsi *al-Hisbah* akan melekat pada fungsi pemerintah secara keseluruhan, dimana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas, atau lembaga lain yang terkait. Berdasarkan hal tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) merupakan salah satu lembaga *al-Hisbah* yang bergerak dalam bidang pengawasan terhadap pengoperasian pasar/perdagangan.

Konsep pengawasan disini sangat tertuju kepada kemaslahatan manusia secara duniawi dan ukhrawi yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya perkumpulan dan sikap saling tolong-menolong, serta sikap empati terhadap sesama. Dan juga sistem pengawasan tersebut akan memberikan dampak terhadap kecurangan dalam penetapan harga serta dapat memberikan penyelesaian terhadap kecurangan yang sedang terjadi, karena pada kenyataannya tingkat harga dianggap sebagai indikasi terbesar dalam meraup keuntungan. Oleh karena itu, rekayasa harga tersebut dianggap sebagai masalah bagi konsumen karena dapat merugikan konsumen secara signifikan dan sudah menjadi suatu keharusan pemerintah

⁸Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 79.

⁹QS. Ali-Imran (3): 104.

Kota langsa untuk dapat mengawasi bagaimana proses transaksi jual beli di swalayan serta dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa memiliki peran dan fungsi pokok dalam pengawasan pasar dan juga Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa mempunyai beberapa kesamaan fungsi dengan Lembaga *al-Hisbah* dalam sistem ekonomi Islam pada masa lalu khususnya dalam bidang pengawasan pasar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Di Kota Langsa Dalam Perspektif Konsep *Al-Hisbah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Disperindagkop Kota Langsa terhadap rekayasa harga yang dilakukan oleh manajemen swalayan ?
2. Bagaimana dampak pengawasan rekayasa harga yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Langsa terhadap konsumen dan manejer swalayan ?
3. Bagaimana perspektif konsep *al-Hisbah* terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan Disperindagkop Kota Langsa terhadap rekayasa harga pada swalayan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan Disperindagkop Kota Langsa terhadap rekayasa harga yang dilakukan oleh manajemen swalayan.
2. Untuk menjelaskan dampak pengawasan rekayasa harga yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Langsa terhadap konsumen dan manejer swalayan.
3. Untuk menganalisis perspektif konsep *al-Hisbah* terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan Disperindagkop Kota Langsa terhadap rekayasa harga pada swalayan.

D. Kajian Pustaka

Bersumber pada telaah yang penulis dapatkan, terhadap sebagian karya ilmiah, jurnal serta buku yang berkaitan dengan pengawasan Disperindagkop terhadap transaksi swalayan, agar tidak adanya pengulangan, duplikasi ataupun plagiasi terhadap penelitian terdahulu, maka penulis menentukan kajian pustaka. Dalam menentukan kajian pustaka ini, penulis menemukan lima penelitian yang memiliki topik pembahasan yang hampir sejenis dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Alvian Mushafy Abdullah dengan mengangkat judul “Perbandingan Antara Fungsi *Hisbah* dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern”. Dalam skripsinya, Alvian memeparkan bahwa ditemukan perbedaan antara kedua lembaga yang mencolok ini, antara lain pada fungsi yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut, karena *Hisbah* belum terlalu spesifik tidak seperti lembaga

pengawasan perekonomian sekarang yang sudah dibagi-bagi berdasarkan spesifikasi masing-masing. Namun juga terdapat persamaan yang terletak pada tugas utama yang dipunyai oleh keduanya yaitu mengawasi khususnya dalam sektor ekonomi dari 3 aspek, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus penelitian, yang mana pada penelitian di atas membahas tentang Perbandingan Antara Fungsi *Hisbah* dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Kota Langsa dalam Perspektif Konsep *Al-Hisbah*.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Oly Fia Sela dengan mengangkat judul “Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Oleh Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah pengawasan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo untuk menjaga stabilitas harga dalam perspektif Ekonomi Islam dan dampak dari pengawasan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Dinas Perdagkum melakukan pengawasan di pasar melalui kebijakan operasi pasar, dengan setiap harinya melakukan pengecekan harga ke pedagang dan melakukan pembinaan. Kedua dampak yang muncul bernilai manfaat bagi masyarakat luas. Komoditi yang awalnya tidak stabil setelah dilakukan pengawasan oleh pemerintah menjadi stabil dan tidak melambung tinggi.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti, perbedaan tersebut terletak pada permasalahan penelitian, yang mana pada

¹⁰Skripsi Alvian Mushafy Abdullah, *Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015).

¹¹Skripsi Oly Fia Sela, *Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Oleh Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Ponorogo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021).

penelitian di atas yang menjadi permasalahan yaitu mengenai pengawasan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo untuk menjaga stabilitas harga dalam perspektif Ekonomi Islam dan dampak dari pengawasan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Kota Langsa dalam Perspektif Konsep *Al-Hisbah*.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Islam Santi dengan mengangkat judul “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Intervensi Pemerintahan Terhadap Pengawasan Pasar”. Nur Islam memaparkan bahwa menurut Ibn Taimiyah intervensi negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam pelaksanaan nilai-nilai Islam itu sendiri. Peranan itu diperlukan dalam aspek hukum, pengaturan produksi, pengawasan, pendistribusian barang-barang kebutuhan, dan penentuan harga, serta pemerataan, stabilitas dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Untuk menjamin agar kriteria ini tetap terjaga Ibnu Taimiyah mengusulkan adanya petugas yang mengawasi pasar yang disebut *al-Muhtashib* atau secara kelembagaan dinamakan *al-Hisbah*. *Al-Muhtashib* memiliki peran aktif dan permanen dalam menjaga mekanisme pasar yang Islami ini sehingga banyak dijadikan model bagi pemerintah terhadap pasar.¹² Persamaan dengan judul peneliti ialah pada intervensi pemerintah dan pengawasan, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif Islam pemikiran Ibnu Taimiyah, dimana pada penelitian di atas di analisis berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah sedangkan penelitian ini di analisis berdasarkan perspektif konsep *al-Hisbah*.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Farhan Zikry dengan mengangkat judul “Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda

¹²Skripsi Nur Islam Santi, *Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Intervensi Pemerintahan Terhadap Pengawasan Pasar*, (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2009).

Aceh Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi Untuk Transportasi Online (Dalam Perspektif Konsep *Al-Hisbah*)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek tidak di implementasikan secara baik. Penolakan tersebut terjadi pada kelayakan Uji KIR, dan penggunaan stiker pada transportasi online. Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak dishub adalah termasuk pengawasan preventif, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebelum melakukan pengawasan dengan membuat rancangan rencana agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada pengoperasionalnya. Jika ditinjau dari *al-Hisbah*, seharusnya Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan lembaga *al-Hisbah* melakukan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan pribadi untuk transportasi online secara menyeluruh, tanpa mempertimbangkan persetujuan dari pihak perusahaan terkait.¹³ Persamaan penelitian ini terletak pada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan perspektif konsep *al-Hisbah*, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dari pembahasan yaitu penulis melakukan penelitian di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Langsa.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Zera Nurjannah dengan mengangkat judul “Analisis Sistem Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Konsep *Al-Hisbah* (Suatu Penelitian Tentang *Law Enforcement* oleh Pemerintah Kota Banda Aceh)”. Adapun hasil penelitian dari pembahasan tersebut yaitu, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan pengawasan terhadap pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan membentuk instansi

¹³Skripsi Farhan Zikry, *Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi Untuk Transportasi Online (dalam perspektif konsep Al Hisbah)*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019).

yang setara dengan lembaga *al-Hisbah* dalam sejarah Islam, seperti Dinas PU, Camat, Satpol PP, dan WH. Peraturan tentang pengawasan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh kiranya telah sesuai dengan konsep *al-Hisbah*. Namun, dalam praktiknya pengawasan yang dilakukan oleh instansi masih belum optimal, dan hal ini ditandai dengan masih banyaknya bangunan di Kota Banda Aceh yang tidak memiliki IMB. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB ketika hendak mendirikan bangunan atau merehab bangunan.¹⁴ Persamaannya ialah terletak pada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan perspektif konsep *al-Hisbah*, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dari pembahasan yaitu penulis melakukan penelitian di Disperindagkop Kota Langsa dan fokus penelitian di atas membahas mengenai pengawasan terhadap penggunaan izin mendirikan bangunan, sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih berfokus pada pengawasan transaksi swalayan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari timbulnya berbagai penafsiran dan pemahaman terhadap istilah pada judul penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah yang digunakan. Beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas atau segala kegiatan yang ada dapat berjalan sesuai dengan yang

¹⁴Skripsi Zera Nurjannah, *Analisis Sistem Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Konsep Al-Hisbah (Suatu Penelitian Tentang Law Enforcement oleh Pemerintah Kota Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016).

direncanakan dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan efektif dan efisien.¹⁵

2. Disperindagkop

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi atau yang disebut dengan Disperindagkop merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian dan juga di bidang koperasi serta tugas pembantuan. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.¹⁶

3. Transaksi

Transaksi merupakan suatu pertemuan antara dua pihak (penjual dan pembeli) yang saling menguntungkan, yang bersumber pada data/dokumen pendukung lalu dimasukkan ke jurnal setelah melalui pencatatan.¹⁷ Transaksi dapat dikatakan sebagai suatu kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan sebagai hal yang wajar untuk dicatat. Kejadian yang dapat mempengaruhi suatu institusi dan semua kejadian tersebut tidak dapat dicatat seluruhnya sebagai transaksi, tergantung pada jenis kejadian itu apakah dapat di ukur atau tidak.

4. Perspektif

Perspektif adalah sekumpulan asumsi, nilai dan juga gagasan yang mempengaruhi cara pandang manusia, sehingga cara pandang

¹⁵Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah*, cet. 1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 167.

¹⁶Tugas Pokok dan Fungsi Disperindag. Diakses melalui situs: <https://disperindag.kukarkab.go.id/page/tugas-pokok-fungsi>, pada tanggal 20 Agustus 2021.

¹⁷Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 63.

manusia tersebut menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi atau hal tertentu yang bersifat subjektif.¹⁸ Pengertian perspektif yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini merupakan sekumpulan asumsi, nilai, gagasan serta cara pandang *al-Hisbah* terhadap pengawasan pasar berupa pengawasan Disperindangkop terhadap transaksi swalayan.

5. *Al-Hisbah*

Pengertian *Hisbah* secara etimologi adalah masdar dari kata kerja *hasiba-yahsibu* yang berarti menghitung atau mengira. *Hisbah* juga mempunyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah Swt. Di samping itu, *Hisbah* juga berarti pengaturan yang baik. Secara terminologi, al-Mawardi mendefinisikan *al-Hisbah* sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara untuk melakukan penelitian guna menemukan jawaban atas suatu persoalan atau permasalahan yang diteliti.²⁰ Berikut ini diuraikan sub bab metode penelitian dalam penelitian ini :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian sosiologis (empiris). Penelitian sosiologis (empiris), yaitu penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, hlm. 1063.

¹⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, cet. 7 (PT Rajawali Pers Persada, 2015), hlm. 342.

²⁰Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 34.

ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah. Dengan kata lain penelitian sosiologis (empiris) adalah penelitian yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.²¹ Dengan pendekatan ini, maka penulis akan melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa yang terkait dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi swalayan di Kota Langsa serta manajer swalayan Kota Langsa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif karena tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh pemaparan dan penjelasan yang objektif, khususnya mengenai Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Di Kota Langsa Dalam Perspektif Konsep *Al-Hisbah*. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami kondisi dari berbagai fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat.²² Penelitian kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan indikasi yang terdapat dalam kehidupan manusia, ataupun pola-pola yang dianalisis menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan

²¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

²²Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.27-33.

untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tersebut dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif.²³

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁴ Data primer merupakan data yang berupa perkataan dan tindakan yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi lapangan, diskusi terfokus dan penyebaran kuisioner.²⁵ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap informan yang terdiri dari Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop Kota Langsa, Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Perdagangan, Sekretaris Disperindagkop Kota Langsa, Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen, Barang dan Jasa Disperindagkop Kota Langsa, serta manajer swalayan yang terkait.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau dihimpun untuk melengkapi informasi-informasi yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Kegunaan data sekunder ini adalah memberikan kepada peneliti

²³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 20-21.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.141.

²⁵Sandu Siyoto, M. Kes, & Ali Sodik Ayup (ed.), *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.²⁶ Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung melalui arsip maupun dari keterangan lainnya yang meliputi struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa. Selain itu penulis akan menelaah dan mengkaji buku-buku, jurnal, dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara umum dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.²⁷ Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang mendalam (*in-depth interview*). Dalam hal ini informan yang akan diwawancarai terdiri dari Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop Kota Langsa, Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Perdagangan, Sekretaris Disperindagkop Kota Langsa, Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen, Barang dan Jasa Disperindagkop Kota Langsa, serta manajer swalayan yang terkait.

b. Observasi

²⁶*Ibid*, hlm.155.

²⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Sidoarjo: Kencana Prenada Media Group, 2001), hlm. 133.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan bagaimana transaksi pada swalayan Kota Langsa. Jadi, observasi dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan transaksi swalayan di Kota Langsa khususnya terhadap rekayasa harga yang dilakukan oleh pelaku usaha.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.²⁸ Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang terdapat kaitannya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data tertulis yang berupa catatan dan transkrip yang tidak dipublikasikan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa terkait dengan objek yang penulis teliti.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam pengumpulan data, agar penelitian lebih mudah tersusun dan dipahami peneliti bebas menggunakan objek pengumpulan data apapun. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan alat komunikasi berupa telepon seluler sebagai alat untuk menggali informasi melalui aplikasi whatsapp dengan tujuan agar penulis dapat mengulang kembali informasi yang tertinggal selama proses wawancara, kemudian alat tulis, seperti pulpen, buku untuk mencatat hal-hal penting informasi dari hasil wawancara yang berkaitan dengan topik pembahasan.

²⁸ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm.141.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk di analisis.²⁹ Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari bermacam rujukan yang setelah itu di analisis berdasarkan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan, yaitu metode deskriptif analisis, ialah suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.³⁰

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah semua data terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan al-Qur'an dan terjemahnya, jurnal dan buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry edisi 2019.³¹ Selain referensi tersebut penulis juga menambahkan beberapa pedoman lainnya yang digunakan sesuai dengan kekhususan bidang ilmu yang ditekuni dan ilmu lainnya yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperoleh menjadi

²⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 72.

³⁰Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

³¹Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 41.

sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami para pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan sistematis, oleh karena itu peneliti menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat memaparkan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk dimengerti oleh para pembaca. Ada pula sistematika tersebut ialah sebagai berikut:


Bab satu, ialah pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data serta pedoman penulisan.

Bab dua, ialah landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, yaitu pengawasan Disperindagkop terhadap transaksi swalayan di Kota Langsa dalam perspektif konsep *al-Hisbah*. Adapun teori yang akan dibahas dalam bab ini berkaitan dengan pengertian, bentuk-bentuk, dan pengawasan dalam pandangan Islam, dan juga teori mengenai *Hisbah* yang meliputi pengertian, dasar hukum *Hisbah*, dan tujuan *Hisbah* dalam Islam, serta perlindungan konsumen pencegahan terhadap transaksi merugikan.

Bab tiga, ialah uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa, bentuk pengawasan yang dilakukan Disperindagkop Kota Langsa terhadap rekayasa harga yang dilakukan oleh manajemen swalayan, dampak pengawasan rekayasa harga terhadap konsumen dan manejer swalayan yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Langsa dan perspektif konsep *al-Hisbah* terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang

pengawasan yang dilakukan Disperindagkop Kota Langsa terhadap rekayasa harga pada swalayan.

Bab empat, ialah bab terakhir berupa penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, yang mana di dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, sehingga dapat dipahami secara lengkap apa yang sudah dibahas di dalam penelitian serta tidak hanya itu, peneliti juga memberikan saran-saran yang berhubungan dengan kesimpulan tersebut guna untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.



BAB DUA

TEORI PENGAWASAN DAN KONSEP AL-HISBAH TERHADAP PENGAWASAN PASAR

A. Pengertian, Bentuk-bentuk dan Pengawasan dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dalam bahasa Belanda disebut *toezicht*, dalam bahasa Inggris disebut *supervision* atau *controlling* yang juga bisa diartikan pengendalian.³² Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan.³³ Pengawasan merupakan salah satu tugas dasar manajemen dalam konsep manajemen modern, yaitu memastikan bahwa segala sesuatu berada dalam keteraturan, berjalan sesuai garis yang ditentukan teori yang ada, dasar-dasar yang bisa dipercaya, dan tujuannya adalah menyingkap sisi kelemahan dan kesalahan-kesalahan serta membenarkan dan mencegah terulangnya hal itu kembali.³⁴ Maksudnya adalah pengawasan diperlukan untuk menjaga tujuan dari suatu urusan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan, pengawasan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan, bahkan mencegah untuk terulangnya terjadi suatu kesalahan yang sudah pernah terjadi.

Dalam pengertian lain, pengawasan merupakan aktivitas memantau pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika dirasa perlu. Secara

³²Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008), hlm. 187.

³³Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 179.

³⁴Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, (terj.: Asmuni Solihin), cet. 1 (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm 585.

umum pengawasan merupakan upaya pengendalian terhadap kesesuaian perencanaan, apakah sudah sesuai dengan tujuan atau menyimpang dari tujuan yang diharapkan.³⁵

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas atau segala kegiatan yang ada dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan efektif dan efisien. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.³⁶ Fungsi dari pengawasan sangatlah beraneka ragam, menurut Ernie dan Saefullah fungsi pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁷

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atautkah tidak. Jika tidak jalan dengan semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.³⁸

³⁵Sondang P.Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 30.

³⁶Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah*, cet. 1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 167.

³⁷Erni Trisnawati sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 12.

³⁸*Ibid*, hlm. 317.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Karena itu agar sistem pengawasan benar-benar merealisasikan tujuannya, maka suatu sistem pengawasan harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan. Berdasarkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar sesuai atau mendetail yang direncanakan sebelumnya. Pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi agar tidak berlarut-larut yang dapat mengakibatkan kerugian.³⁹

2. Bentuk-bentuk Pengawasan

Agama Islam tidak hanya merekomendasikan sebuah aturan berbaur perintah maupun larangan yang dapat berlaku di pasar. Lebih dari itu, Islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat dicanangkan dalam melanggengkan mekanisme dan struktur pasar. Terdapat bermacam-macam bentuk pengawasan yang secara teoritis dibedakan menjadi pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal, serta pengawasan yang terkait dengan faktor waktu dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu pengawasan awal (*feedforward controlling*), pengawasan proses (*concurrent controlling*), dan pengawasan akhir (*feedback controlling*).⁴⁰ Bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti,

³⁹Muhammad Busro, *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 147.

⁴⁰Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 327.

memeriksa, mengecek sendiri kegiatan di tempat kerja dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Dalam inspeksi langsung dapat dengan peninjauan pribadi yaitu mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksana pekerjaan.⁴¹

Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini biasa berbentuk lisan ataupun tulisan.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan.⁴² Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
- 2) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- 3) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.
- 4) Membuat pedoman sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.⁴³ Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

⁴¹Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cet. 5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 115.

⁴²Maringan Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 64.

⁴³*Ibid*, hlm. 64.

c. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan Islami, dengan melandaskan nilai kepada rasa takut kepada Allah. Setiap individu muslim mempunyai hubungan langsung dengan Allah Swt. Untuk aktivitas perdagangan di pasar, individu adalah yang penting dan bukan komunitas pasar secara keseluruhan ataupun bangsa secara umum. Para pelaku pasar individu bisa bebas beraktivitas bisnis namun di lain pihak harus bisa bertanggung jawab di muka Allah Swt. Sedang komunitas pasar ataupun bangsa secara umum bertanggung jawab membentuk sistem sosial berupa mekanisme dan struktur pasar yang membawa kesejahteraan, pengembangan kepribadian dan meningkatkan kemampuan personal pelaku pasar.

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau bagian oleh orang lain atau oleh bagian di luar bagian yang diawasi (biasanya bagian yang lebih tinggi). Pada saat dimana keimanan dan ketakwaan tidak bisa lagi dijadikan jaminan, dan pada saat dimana aspek-aspek religi tidak lagi bergairah, kemudian pelaku pasar mengarahkan aktivitas ekonominya kepada cara-cara negatif (curang, tipu daya, permainan harga, memanipulasi timbangan), maka pada kondisi ini ajaran Islam menolerir untuk “memukul tangan” mereka dan melarangnya dari perbuatan yang merusak. Oleh sebab itu, ajaran Islam mengenalkan sistem *Hisbah* yang berlaku sebagai institusi pengawas pasar. Seorang pengawas pasar (*muhtasib*) dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak

yang mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang berlaku negatif.⁴⁴

d. Pengawasan Awal, Proses, dan Akhir

Pengawasan awal merupakan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan apakah seluruh faktor input produksi telah sesuai dengan standar atautkah tidak. Kualitas dan kuantitas bahan baku, kualifikasi tenaga kerja yang akan ditugaskan, dan lain sebagainya adalah sebagian dari contoh pengawasan awal.

Pengawasan proses merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat sebuah proses tengah berlangsung. Ketika seluruh faktor input produksi telah sesuai dengan standar, maka pengawasan proses pada dasarnya dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pengerjaan organisasi dijalankan sesuai dengan rencana dan prosedur kerja yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa seluruh perangkat pendukung berjalan sebagaimana mestinya.

Pengawasan akhir merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan sesuatu, yaitu untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh pada saat pengerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di awal dan proses yang telah dikerjakan.⁴⁵

3. Pengawasan dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan atau membenarkan apa yang tidak benar, mengoreksi yang salah, dan menempatkan sesuatu di tempat yang tepat. Pengawasan dalam pandangan Islam terbagi dua, yaitu :⁴⁶

⁴⁴Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 179.

⁴⁵Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, cet.2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 327-328.

⁴⁶Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 156.

a. Pengawasan dari dalam diri sendiri

Pengawasan dari dalam diri sendiri ini bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt, dimana seseorang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka seseorang akan bertindak hati-hati. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Mujadalah ayat 7 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَا
بِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذَنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيَنَ مَا كَا
نُوا تَمَيَّنَّتْهُمْ مِمَّا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya; dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya; dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Mujadalah [58]: 7).

Dalam ayat tersebut, sangat jelas disebutkan bahwa Allah selalui mengawasi hamba-Nya dan karena itu tidak ada satu rahasiapun atau yang bersembunyi dari-Nya. Allah maha mengetahui segala sesuatu baik itu hal terbesar maupun hal terkecil. Menurut al-Baghawi, ayat ini diturunkan bahwa ada suatu masa ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Munafik secara diam-diam berbicara untuk menentang orang-orang beriman. Namun, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka bicarakan.⁴⁷

b. Pengawasan dari luar diri sendiri

⁴⁷Abu Muhammad Al-Baghawi, *Tafsîr al-Baghawi Ma'âlimu al-Tanzîl*, vol. 8, (Darul Ma'rifah, Libanon), hlm. 55.

Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah *built in* dalam penyusunan program. Dalam menyusun program, harus sudah ada unsur *control* di dalamnya. Tujuannya adalah agar orang yang melakukan pekerjaan itu merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan, bukan pekerjaan yang diacuhkan atau yang dianggap enteng. Oleh karena itu, pengawasan yang terbaik adalah pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan yang baik.⁴⁸

Sistem pengawasan yang baik tidak bisa dilepaskan dari pemberian *punishment* (hukuman) dan *reward* (imbalan). Jika karyawan melakukan pekerjaannya dengan baik, maka karyawan tersebut sebaiknya diberi *reward*. Bentuk *reward* itu tidak mesti berbentuk materi, tapi bisa pula dalam bentuk pujian, penghargaan yang diutarakan di depan karyawan lain atau bahkan promosi (baik promosi belajar maupun promosi naik pangkat/jabatan). Jika karyawan melakukan pekerjaannya dengan berbagai kesalahan bahkan sampai merugikan perusahaan, maka karyawan tersebut sebaiknya diberi *punishment*. Bentuk *punishment* juga bermacam-macam, dimulai dari teguran, peringatan, skors, bahkan sampai pemecatan (*resign*). *Reward* dan *punishment* ini merupakan mekanisme pengawasan yang sangat penting.⁴⁹ Terdapat 3 kunci pengawasan, yaitu sebagai berikut:

⁴⁸Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah*, cet. 1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 168.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 169

- 1) Pengendalian berawal dari dalam diri sendiri, menyakini bahwa apapun yang dilakukan akan diawasi oleh Allah Swt, dan akan memberi *reward* dan *punishment* di dunia ini maupun di akhirat nanti.
- 2) Kontrol akan berjalan dengan baik jika pemimpinnya memang orang-orang yang pantas untuk menjadi pengawas.
- 3) Dalam mekanisme, sistem harus dibangun dengan baik, sehingga orang itu secara sadar dan sengaja bahwa jika melakukan sebuah kesalahan, maka sama saja merusak sistem yang ada.

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.⁵⁰ Sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa' [4]: 58).

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai Muslim, ia harus berhati-hati dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya. Pengawasan

⁵⁰Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 180.

internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syari'ah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama Islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan sistem sosio-politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syari'at Allah.⁵¹

B. Pengertian, Dasar Hukum, Tujuan *Hisbah* dalam Islam

1. Pengertian *Hisbah*

Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar kata *ha-sa-ba* yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, memikirkan, dan lain-lain.⁵² *Hisbah* juga mempunyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah Swt. Di samping itu, *Hisbah* juga berarti pengaturan yang baik. Al-Mawardi mendefinisikan *Hisbah* sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum.⁵³ Ibn Khladun menyatakan *Hisbah* merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Namun definisi yang lebih spesifik di kemukakan oleh Rafiq Yunus al-Mishri, *Hisbah* adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Dalam kamus

⁵¹*Ibid*, hlm. 180.

⁵²Hafas Furqani, *Hisbah: Institusi Pengawasan Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Sejarah dan Konteks Kekinian)*, *Jurnal Malia*, Vol. VII, No.1, Februari 2016, hlm. 60.

⁵³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, cet. 7 (PT Rajawali Pers Persada, 2015), hlm. 342.

al-hadi ilah lughah al arab, *Hisbah* adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara' berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya. Petugasnya dinamakan dengan *muhtasib* (pengawas pasar). Tugas seorang *muhtasib* adalah untuk menertibkan pelayanan publik, mengatur mekanisme pasar, pengawasan etika dan bangunan publik.

Hisbah adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali pemerintah yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik, ketika masyarakat mulai untuk mengacuhkannya dan melarang masyarakat melakukan hal yang salah, saat masyarakat mulai terbiasa dengan kesalahan itu. Tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, menjaga takdir yang ada, dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah Swt.⁵⁴

Hisbah adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah ekonomi Islam. Dalam sejarah tradisi *Hisbah* diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah Saw, beliaulah yang bertugas melaksanakan *Hisbah* pertama dalam Islam. Beliau seringkali masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Suatu ketika Rasulullah mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum yang kering diatas, beliau menegur penjual tersebut dan memerintahkannya untuk berperilaku jujur, barangsiapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami. Beliau setiap hari memantau pelaksanaan syariat oleh masyarakat Madinah. Setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya.

⁵⁴Antin Rakhmawati, "Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islami", *Jurnal Malia*, Vol. VII, No. 2, Juni 2016, hlm. 316.

2. Dasar Hukum *Hisbah*

Pengetahuan akan pasar mencakup bahasan tentang bagaimana seharusnya seorang produsen, distributor, dan konsumen berperilaku, bertransaksi, dan membangun suatu jaringan bisnis. Begitu juga pengetahuan terhadap pengawasan secara internal dan eksternal dalam suatu pasar. Pengawasan internal dalam pasar mencakup bagaimana seorang pelaku pasar bersikap baik dalam segala bentuk transaksi yang dilakukannya. Perilaku yang baik dalam diri seorang pelaku pasar didasarkan atas dasar ajaran Islam. Adapun pengawasan eksternal dilakukan oleh suatu institusi pengawas pasar yang biasa disebut dengan *Hisbah*. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menghindari perilaku yang menyimpang dari para pelaku bisnis di dalam pasar. Seorang pengawas pasar (*muhtasib*) mempunyai kewenangan untuk menindak para pelaku kejahatan di dalam pasar. Kejahatan tersebut bisa saja berbentuk beberapa kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak manapun.⁵⁵

Adapun dalil yang menjadi dasar pensyari'atan *al-Hisbah* sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an, yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali-Imran [3]: 104).

Ayat di atas menuntut kita untuk memilih segolongan umat untuk menangani tugas dakwah, dan masing-masing dari kita juga memperhatikan sikap segolongan itu. Jika kita melihat ada kesalahan,

⁵⁵Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group), 2014, hlm.213-216.

segera kita memperingatkan dan meluruskannya.⁵⁶ Lebih lanjut Imam Qurtubi menjelaskan bahwa kata ‘*minkum*’ berarti untuk *tab'id*, yang berarti bahwa kedua perintah ini (menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*) harus dilakukan oleh para ulama dan semua manusia yang bukan termasuk ulama. Disebutkan pula bahwa arti dari *tab'id* adalah untuk menjelaskan jenis. Yang maksudnya adalah agar manusia melakukan hal demikian, yakni menyeru kepada yang *ma'ruf* serta mencegah daripada yang *munkar*.⁵⁷

Ayat lain yang menjadi dasar penyari'atan *al-Hisbah* adalah surat al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. (QS. Al-A'raf [7]: 157).

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad, orang-orang Bani Israel tidak lagi memikul beban yang berat. Misalnya, seperti bunuh diri untuk keabsahan taubat,

⁵⁶Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, “*Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 3*”, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm, 657.

⁵⁷Imam Qurthubi, *AL- Jami' Li Ahkamil Qur'an*, Jilid 4, (Kairo: Daar Kutub Al-Mishriyah, 1964). Hlm 165

mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak, tanpa membolehkan pembayaran *diyat*, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau memotong kain yang terkena oleh najis.⁵⁸

Allah juga menjelaskan dalam ayat ini bahwa sifat Nabi Muhammad adalah menyerukan kepada yang *ma'ruf* dan melarang melakukan *kemunkaran*. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab sebelum al-Qur'an. Kedudukan Rasulullah sebagai seorang Rasul juga termasuk sebagai kepala negara, yang tidak pernah memerintahkan umatnya selain kepada yang baik-baik, dan juga tidak melarang apapun kecuali hal tersebut mengandung kemungkaran.⁵⁹ Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 90, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl [16]: 90)

Ayat di atas merupakan perintah Allah Swt, yang memerintahkan para hamba-Nya untuk berlaku adil dan insaf, serta tetap berjalan imbang, tidak melampaui batas, dan tidak mengurangnya. Selain itu, Allah menyuruh untuk memberikan apa yang diperlukan kepada kerabat serta Allah Swt., melarang untuk berbuat keji, munkar, dan zalim.⁶⁰

Adapun pengawasan (*al-Hisbah*) dimulai dengan ditunjuknya seorang untuk mengawasi kegiatan perekonomian yang sedang berjalan,

⁵⁸*Ibid*, hlm. 1490

⁵⁹Abu Al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim*, Jilid 3, (Daar Thibbiyah Li An-Nasyr Wa At-Tauzi', 1999), hlm 487.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 2267.

yaitu seorang muslim yang berakal, kuat, bijaksana, jujur, dan berani memerangi keadilan. Adapun cara *ihtisab* (pengawasan) antara lain: (1) dengan memberikan teguran kepada yang melanggar; (2) dengan memberikan nasihat ketika teguran tidak berhasil; (3) dengan tindakan (dengan syarat dalam batasan yang wajar); dan (4) pelaku kejahatan pasar dipenjarakan.

3. Tujuan *Hisbah*

Hisbah merupakan lembaga pengawas yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian umat Islam pada zaman permulaan Islam yang berfungsi sebagai pengawas agar berbagai kecurangan dan penyimpangan dalam kegiatan perekonomian tidak terjadi, sehingga keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan prinsip dalam ekonomi Islam.⁶¹

Hisbah adalah sebuah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan timbangan, praktik jual beli terlarang, dan lain-lain. Institusi ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Secara khusus Ibn Taimiyah menjelaskan tujuan ekonomi *muhtasib* (pengawas pasar) adalah:

- a. Memastikan tercukupinya kebutuhan bahan pokok.
- b. Mengawasi terhadap standarisasi produk.
- c. Pengawasan terhadap jasa.
- d. Pengawasan atas perdagangan

Berkaitan dengan pengawasan perdagangan *muhtasib* adalah pemegang otoritas untuk mengawasi berbagai praktik transaksi dan kegiatan antara penjual dan pembeli di pasar agar benar-benar mengikuti aturan syari'at. Lalu tidak ada kecurangan dan penipuan dalam ukuran takaran dan timbangan dan masalah harga. *Muhtasib* juga berwenang

⁶¹M. Akram Khan, *Glossary of Islamic Economics*, (London and New York: Mansel, 1990), hlm. 57.

mengawasi barang-barang yang masuk ke pasar dan bongkar muat di pasar. Dalam mengawasi aktivitas pasar, tugas *muhtasib* terdiri dari:

a. Pengawasan harga, ukuran, takaran, dan timbangan.

Tugas ini sangat penting karena sering kali terjadi kecurangan yang berkaitan dengan masalah-masalah ini, yaitu masalah harga, kuantitas, dan kualitas barang. *Muhtasib* harus secara rutin mengawasi harga, ukuran, takaran dan timbangan yang berlaku di pasar. Ia juga menguji timbangan dan standar ukuran yang dipakai pedagang. *Muhtasib* berwenang menetapkan standar ukuran dan timbangan yang berlaku. Ia juga harus memberikan informasi yang jelas kepada setiap orang tentang harga yang berlaku. Untuk mengawasinya *muhtasib* dapat memerintahkan setiap pedagang untuk menempel daftar harga (*pricelist*) yang berlaku.

b. Mengawasi jual beli terlarang.

Muhtasib bertugas mengawasi jual beli barang dan jasa yang dilarang syari'at, baik terlarang karena zatnya maupun terlarang karena jual beli tersebut menggunakan akad yang menyimpang dari ajaran Islam.

c. Pengawasan praktik riba, maysir, dan *gharar*.

d. Mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas.

Muhtasib harus melakukan *quality control* atas barang-barang yang beredar di pasar. Dia adalah petugas lapangan yang mengawasi kehalalan dan kesehatan berbagai komoditas yang diperdagangkan di pasar.

e. Pengaturan pasar.

Muhtasib bertugas mengatur keindahan dan kenyamanan pasar. Ia mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan yang mengakibatkan jalan-jalan umum dan pasar menjadi

sempit dan sumpek. Ia meletakkan barang dagangan yang menghalangi kelancaran lalu lintas. *Muhtasib* juga mengatur tata letak pasar sehingga *muhtasib* lebih mudah melakukan pengawasan pasar.

- f. Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan antara sesama pedagang dan antara pedagang dengan pembeli, baik menyangkut utang piutang maupun harga.
- g. Melakukan intervensi pasar dan harga.

Muhtasib adalah petugas pemerintah yang memiliki otoritas melakukan intervensi pasar dan harga dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu. Misalnya, tingginya harga-harga yang diakibatkan kelangkaan barang karena penimbunan barang oleh para spekulan. Ia dapat mengambil kebijakan strategis yang dapat memulihkan pasar kembali. Ketika terjadi *distorsi* harga, *muhtasib* memegang otoritas untuk melakukan intervensi pasar.

C. Perlindungan Konsumen: Pencegahan Terhadap Transaksi Merugikan

Upaya pencegahan (*al-wiqayah*), selalu digalakkan oleh Islam kaitannya dalam menghindari kerusakan. Beberapa kerusakan yang terjadi akibat ketidakjelasan informasi misalnya, bisa menyebabkam rusaknya suatu transaksi. Sejatinya dalam jual beli, baik produsen, konsumen, maupun distributor mendapatkan keuntungan dengan cara yang baik, sehingga berimplikasi pada kehalalan produk yang dipasarkan.

Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa perintah untuk makan dari yang halal dan yang baik tidak hanya ditunjukkan kepada umat Islam, akan tetapi untuk semua manusia. Karena dalam ayat tersebut dituliskan kalimat '*ya ayyuhan nasu*' yang artinya wahai manusia. Kaitannya dengan makanan yang halal dan baik, segala macam yang halal sudah tentu baik, akan tetapi yang baik bukan berarti halal. Haram terbagi menjadi haram secara zat,

misalnya daging babi; dan juga haram secara pengolahan, misalnya proses pembuatan roti yang memakai *emulsifier* dari turunan babi, ataupun ayam yang disembelih tidak dengan menyebut asma Allah. Segala hal yang terkait dengan pencegahan hal-hal buruk dalam suatu transaksi yang berkaitan erat dengan perlindungan konsumen sebagai berikut:⁶²

1. Pencegahan dari Pemalsuan Informasi (informasi yang tidak benar)

Banyak sekali pemalsuan informasi yang berkaitan dengan kualitas barang, seperti beberapa iklan yang ada di televisi, hal ini kira-kira hanya berapa persen promosi yang sesuai dengan produk yang diiklankan, baik secara komposisi maupun khasiat dan kegunaan. Sebenarnya aktivitas ini sangat merugikan konsumen, karena ketidaktahuan konsumen akan jenis barang yang mereka konsumsi. Misalnya kita melihat produk minuman sachet yang menampilkan buah jeruk dan mengatakan bahwa minuman tersebut berasal dari jeruk asli. Padahal kenyataan yang ada, ketika konsumen melihat komposisinya, mereka hanya menemukan rasa atau perisa jeruk dan bukan buah asli 100 persen.

Ibn Taimiyah pernah mengatakan dalam bukunya *al-Hisbah fi al-Islam*, wali *al-Hisbah* hendaknya menghukum para ahli kimia yang pandai memalsukan mata uang, barang-barang perhiasan, wangi-wangian, dan lain sebagainya. Ketika mereka menyatakan bahwa barang yang mereka jual merupakan ciptaan Allah (asli), padahal itu adalah barang ciptaan mereka. Pada masa Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, sudah terdapat barang-barang palsu produk kimiawi yang kemudian dipasarkan dengan informasi palsu, bahwa barang-barang tersebut asli. Akan tetapi belum ada catatan tentang pemakaian bahan

⁶²Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 254.

kimia dalam bahan makanan. Terlebih lagi perkembangan pertanian dengan bioteknologi.

Di sinilah pentingnya dilakukannya pencegahan dari pemalsuan informasi yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah dan produsen serta pihak terkait lainnya. Melalui kebijakannya, pemerintah dapat menetapkan “*rule of game*” dalam beriklan dan memberi informasi kepada masyarakat. Produsen dapat mengambil peran dalam memberikan iklan atau informasi yang sesuai apa adanya. Lembaga konsumen memberi arahan kepada masyarakat mengenai dampak produk makanan tertentu. Dengan berbagai langkah tersebut, masyarakat akan lebih cerdas dalam memilih produk tertentu. Sehingga, ketika transaksi dilakukan mereka tidak dirugikan.⁶³

2. Pencegahan Terhadap Keterpaksaan dengan Mempertimbangkan Hak Pilih (*khiyar*)

Dewasa ini banyak konsumen yang tidak mempunyai hak pilih dalam suatu pembelian. Kadang kala konsumen harus berpikir secara cepat untuk bisa memutuskan apakah ia harus membeli suatu barang atau tidak. Islam sebenarnya sudah memberikan pengaturan tentang hak pilih yang terangkum dalam bahasan tentang *khiyar*. Dan ini akan membawa kemaslahatan bagi konsumen dan kepuasan bagi penjual, karena aktivitas jual beli tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan profit dan benefit yang diperoleh seorang penjual. Tapi terlebih dari itu, jual beli juga merupakan ibadah dalam rangka membangun hubungan dengan manusia (*hablun minan nas*), untuk bisa membangun hubungan dengan Allah (*hablun minallah*).

⁶³Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syari'ah*, cet. 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 98.

3. Pencegahan dari Unsur Riba (Nilai Tukar yang Tidak Wajar)

Secara bahasa riba adalah *ziyadah* (tambahan), dan riba menurut istilah adalah tambahan sesuatu yang dikhususkan, maksudnya adalah tambahan pada modal pokok. Riba hukumnya haram dalam semua agama samawi, kemudian Islam datang dan memperkuat keharamannya. Adapun beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh riba antara lain:

- a. Dampak ekonomi, di antaranya dampak *infantoir* yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa dampak utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atau utang tersebut dibungakan.
- b. Dampak sosial kemasyarakatan, karena riba merupakan pendapatan yang di dapat secara tidak riil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan (misalnya dua belas persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkan). Dengan menetapkan riba, seseorang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelolanya pasti untung.

4. Pencegahan dari Ketidakamanan Produk

Kemajuan teknologi dan berkembangnya volume perekonomian dan perdagangan menuntut pengawasan yang ekstra terhadap resiko-resiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk tertentu. Hal ini seharusnya menjadikan pelaku usaha lebih berhati-hati dan bukan pembeli yang berhati-hati. Karena mayoritas pembeli atau konsumen tidak mengetahui kemajuan teknologi, yang berdampak pada keamanan

produk yang mereka konsumsi. Adanya ketidakamananpun konsumen dalam menerima informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan, menyebabkan hal tersebut disalahgunakan oleh para pelaku usaha. Sehingga konsumen dengan sangat mudah terkena dampak yang membahayakan akibat efek samping yang ditimbulkan dari pemakaian produk yang ada di pasaran.⁶⁴ Hal tersebut sangat berseberangan dengan konsep *maqashid al-syari'ah* dalam ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan produksi. Seorang produsen ketika memproduksi suatu barang/jasa hendaknya selalu mengingat keamanan produk/jasa yang mereka tawarkan. Karena aktivitas produksi bukan hanya berkaitan dengan profit dan benefit, melainkan juga berkaitan dengan penegakan kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, produk yang ada hendaknya menjaga beberapa aspek dalam *maqashid al-syari'ah* yang meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan dalam komposisi produk yang dipasarkan, maka akan membantu terealisasinya penjagaan kelima aspek di atas.⁶⁵

Rasulullah memberikan apresiasi yang lebih terhadap perdagangan. Akan tetapi, banyak hal yang harus diperhatikan dalam perdagangan ini terutama terkait dengan nilai-nilai akhlak ataupun etika yang harus dijadikan sebagai landasan dalam bertransaksi. Kejujuran merupakan sifat penting dalam berbisnis. Rasulullah sangat menganjurkan kepada para pedagang untuk bertindak secara jujur. Rasulullah sangat serius memerhatikan kejujuran, sehingga beliau pernah mengingatkan bahwa bagi pedagang yang suka berbohong tidak akan menerima berkah dalam bisnisnya. Di samping itu, Islam sangat menganjurkan bagi para pedagang untuk arif dalam

⁶⁴Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 216.

⁶⁵Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syari'ah*, cet.1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 97.

menetapkan harga bagi para pembeli. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan dapat dijangkau oleh para pembeli. Sifat amanah juga menjadi perhatian tersendiri dalam perdagangan.⁶⁶ Dalam QS al-Isra' ayat 35 Allah Swt berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra' [17]: 35)

Ayat ini menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk memperbaiki takaran dan timbangan dalam kerangka menjaga amanat demi terbinanya hubungan baik dengan sesama manusia. Bersikap adil dan bertindak jujur merupakan prasyarat penting seseorang dalam melakukan perdagangan, selain menjaga hubungan baik dan berlaku ramah tamah kepada mitra dagang serta para pelanggan. Pedagang yang tidak jujur meskipun mendapatkan keuntungan yang besar, boleh jadi keuntungan tersebut sifatnya hanya sementara. Hal ini dikarenakan ketidakjujuran akan menghilangkan kepercayaan para pelanggan sehingga lama kelamaan akan memundurkan dan mematikan usahanya.⁶⁷

Kejujuran dan keadilan dalam perdagangan merupakan pokok-pokok ajaran Islam yang sangat utama. Bahkan, semasa pemerintahan Nabi Muhammad Saw di Madinah telah dilakukan penghapusan dan melarang praktik perdagangan yang menjurus pada penipuan serta ketidakadilan. Dalam hal ini, etika perdagangan yang dicontohkan Nabi, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak disertai unsur riba memegang peranan penting dalam pelaksanaan pola serta sistem transaksi.

⁶⁶Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syari'ah (Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syari'ah)*, cet. 2 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 109.

⁶⁷Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam (Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 130.

BAB TIGA

TINJAUAN KONSEP *AL-HISBAH* TERHADAP PENGAWASAN DISPERINDAGKOP KOTA LANGSA TERHADAP TRANSAKSI SWALAYAN

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Disperindagkop Kota Langsa merupakan satuan kerja perangkat yang terbentuk berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Langsa mempunyai tugas pokok membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Langsa, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Langsa di bidang perdagangan dan perindustrian berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa.

Tugas-tugas, kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa sebagaimana yang disebutkan di atas secara tidak langsung merupakan sistem di bidang perdagangan dan perindustrian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Langsa. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dinas. Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian. Adapun fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa, yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁶⁸

Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa terdiri atas 5 (lima) bidang, yakni bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang pertambangan dan energi, serta bidang pasar.⁶⁹ Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Dinas. Selain kelima bidang tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi ini disusun untuk menunjang kinerja pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa terhadap urusan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Kepala bidang pengawasan pasar mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melakukan pelaksanaan dan pengelolaan

⁶⁸*Disperindag Kota Langsa*. Diakses melalui situs: <https://disperindag.langsakota.go.id/> pada tanggal 18 Juni 2022.

⁶⁹*Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Aceh*. Diakses melalui situs: <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/4cbfb3f4-5a74-4237-a693-2c33288e9283> pada tanggal 18 Juni 2022.

pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala bidang pasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis fasilitasi pelaksanaan dan pengelolaan pasar;
2. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengelolaan pasar;
3. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pasar;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga teknis lainnya di bidang pelaksanaan dan pengelolaan pasar; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun yang menjadi pembahasan pada penulisan skripsi ini, yaitu lebih memfokuskan pada bidang pengawasan transaksi swalayan karena berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu mengenai rekayasa harga pada transaksi jual beli di swalayan yang dilakukan secara sepihak ketika melakukan pembayaran. Maraknya penetapan harga tersebut menjadi fokus peneliti terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lagsa terhadap pengelolaan swalayan.

Dalam kegiatan perdagangan sangat berkaitan langsung dengan adanya jual beli, dimana dicantumkan harga untuk membayar barang yang diperjualbelikan. Dimanapun letaknya, harga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun ukuran harga di setiap daerah berbeda dengan daerah lainnya. Penetapan harga komoditas tidak bisa sembarangan ditentukan oleh pelaku usaha dalam menentukan harga jual. Adanya takaran harga yang pada umumnya ditentukan dengan takaran/timbangan yang sesuai, dimana takaran/timbangan tersebut berada di bawah pengawasan peraturan pemerintah daerah.

Oleh karena itu dibentuk suatu regulasi, yaitu Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa, yang dapat menjadi acuan dalam mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan transaksi swalayan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dan juga sebagai payung hukum untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa yang mempunyai wewenang dalam mengawasi terlaksananya ketentuan yang telah dimuat berdasarkan pada peraturan tersebut.

B. Bentuk Pengawasan Disperindagkop Terhadap Rekayasa Harga Swalayan Di Kota Langsa

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena tanggung jawab pemerintah tidak hanya berkaitan dengan keselamatan, tetapi juga pemerintah harus mampu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dan semua itu tidak lepas dari partisipasi keterlibatan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada mereka yang juga membutuhkan bantuan, termasuk juga dalam permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dalam hal penetapan harga. Salah satu cara pemerintah menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam penetapan harga adalah melalui pengawasan.

Pengawasan merupakan salah satu tugas pokok manajemen dalam konsep manajemen modern, yaitu memastikan segala sesuatunya berjalan dengan tertib, sesuai dengan jalur yang ditentukan oleh teori yang ada, dengan landasan yang dapat diandalkan, dan tujuannya untuk menemukan sisi kelemahan dan kesalahan, serta memperbaiki kesalahan tersebut dan mencegah hal itu terjadi kembali.

Dalam pengertian lain, pengawasan merupakan aktivitas memantau pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika dirasa perlu. Pengawasan terbagi ke dalam dua kategori, yaitu internal dan eksternal. Pengawasan internal ditujukan untuk memantau kepatuhan masyarakat, sedangkan pengawasan eksternal ditujukan terhadap instansi atau pejabat pemerintah untuk mengontrol tanggung jawab manajemen yang diembannya. Perbedaan dari kedua pengawasan tersebut adalah terletak dari subjek hukumnya, yaitu pengaawasan internal ditunjukkan kepada orang/perorangan, sedangkan pengawasan eksternal ditunjukkan kepada lembaga hukum.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa ada 3 bentuk pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan baik. Pengawasan Umum terhadap Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Bupati/Walikota madya/Kepala Daerah sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan.⁷⁰ Pengawasan represif dilakukan setelah suatu keputusan yang mempunyai akibat hukum.

3. Pengawasan Preventif

⁷⁰Sujamto, *Beberapa Pengantar di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1986), hlm. 85.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang.⁷¹

Bentuk pengawasan yang menjadi kewenangan Disperindagkop Kota Langsa dalam mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan pasar swalayan ini menggunakan bentuk pengawasan preventif, dimana pengawasan tersebut dilakukan dengan adanya penentuan perencanaan, penentuan jabatan, pelaksanaan pengawasan dan melakukan tindakan atas penyimpangan oleh pihak yang berwenang. Salah satu bentuk pengawasan terhadap transaksi di swalayan yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Langsa, yaitu melalui kebijakan operasi pasar. Seperti yang disampaikan oleh Fauzi selaku seksi pemeliharaan dan pengawasan perdagangan, menyebutkan bahwa Disperindagkop mengawasi dan memantau pasar, terutama di pasar induk, swalayan-swalayan dan pasar-pasar lainnya yang ada di Kota Langsa. Disamping itu Disperindagkop juga membuat laporan terkait harga-harga yang ditetapkan di pasar maupun swalayan. Disebutkan juga bahwa masyarakat Kota Langsa lebih banyak berbelanja di swalayan, dengan alasan mutu, kualitas, kebersihan dan pelayanan yang disajikan jauh lebih baik dibandingkan dengan pasar tradisional.⁷²

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan swalayan, baik menyangkut dengan mekanisme pengelolaan swalayan maupun penetapan harga yang dilakukan oleh manajer swalayan. Pada saat

⁷¹*Ibid.*

⁷²Wawancara dengan Fauzi, *Seksi Pemeliharaan Dan Pengawasan Perdagangan Disperindagkop Kota Langsa*, pada Hari Rabu, 15 Juni 2022 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa

melakukan pengawasan tidak adanya kendala atau faktor hambatan yang membuat Disperindagkop Kota Langsa terhambat dalam melaksanakan tugasnya seperti yang telah di sebutkan di dalam peraturan perundang-undangan, dimana pihak manejer swalayan sangat kooperatif dengan maksud mau bekerja sama dan mau memberikan data yang benar kepada pihak yang berwenang sehingga pihak yang berwenang yakni Disperindagkop Kota Langsa, perihal tersebut dikarenakan pihak manejer swalayan tidak berani untuk memberikan data-data yang tidak benar pada saat proses pengawasan dilakukan.⁷³

Disperindagkop tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga, karena pengaturan harga sepanjang ini masih tergantung pada pengaturan harga di pasaran tanpa terdapat intervensi secara langsung oleh pemerintah, akan tetapi Disperindagkop hanya melakukan sidak, pengawasan dan pembinaan supaya para pelaku usaha tidak seenaknya dalam menetapkan harga meskipun pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang memberikan harga.⁷⁴

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pihak Disperindagkop Kota Langsa terhadap transaksi swalayan yang berkaitan dengan rekayasa harga, yaitu dengan melakukan operasi pasar, yaitu melakukan pengawasan terhadap penetapan harga dan pengelolaan swalayan. Operasi pasar tersebut tidak terjadwal dilakukan, hanya dilakukan setiap tahunnya bisa 4 (empat) kali sesuai dengan perintah atasan. Namun hal tersebut tidak efektif jika dilakukan hanya beberapa kali saja dalam setahun, seharusnya pihak Disperindagkop Kota Langsa melakukan pengawasan secara berkala dan

⁷³Wawancara dengan Dewi Ekawati, *Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop Kota Langsa*, pada Hari Kamis, 16 Juni 2022 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa.

⁷⁴Wawancara dengan Risnia Khairani, *Sekretaris Disperindagkop Kota Langsa*, pada Hari Senin, 20 Juni 2022 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa

terjadwal terhadap transaksi swalayan, sehingga dengan begitu dapat mengurangi tingkat kecurangan yang dilakukan pada saat transaksi jual beli di swalayan. Disamping itu juga dengan diberlakukannya hal tersebut dapat mengurangi adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemilik usaha terhadap penetapan harga yang termasuk juga di dalamnya rekayasa harga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Elly Yuliani, yang merupakan pemilik swalayan sekaligus manejer swalayan mengatakan bahwa terkait dengan penetapan harga yang berlaku tujuannya yaitu untuk memposisikan diri sebagai produsen pertama bagi konsumen yang berbelanja di swalayan, karena beberapa dari konsumen menjual kembali produk-produk yang telah dibelinya, di sisi lain pemerintah juga membatasi peredaran harga di masyarakat supaya harga yang ditetapkan tidak melebihi ketentuan harga umum yang beredar di masyarakat. Dan dalam penerapan harga seperti itu diharapkan dapat menarik daya beli konsumen karena memberikan kesan harga yang murah, yaitu harga yang tertera pada label sedikit lebih rendah dari harga jual, dan di samping itu juga tidak semua konsumen memperhatikan detail harga yang di terapkan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Abdurrahman sebagai salah satu menejer swalayan menyatakan bahwa penerapan harga tersebut telah menjadi ketentuan yang ditetapkan oleh swalayan dan salah satu langkah strategis swalayan dalam mempromosikan produk-produk yang di jual.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penetapan harga yang tidak sesuai dengan label atau disebut sebagai rekayasa harga merupakan salah satu strategi yang dilakukan menejer swalayan dalam mempromosikan produk-produk yang dijual, dengan begitu konsumen lebih tertarik berbelanja di swalayan tersebut karena menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pasar tradisional lainnya. Namun di

samping itu, hal tersebut tidak memperhatikan prasyarat penting seseorang dalam melakukan perdagangan, yaitu bersikap adil dan bertindak jujur.

Pemerintah adalah pemilik hak untuk melakukan intervensi dalam berbagai aktivitas perekonomian, baik itu berupa pengawasan, pengaturan, maupun dalam bentuk kebijakan yang dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi yang tidak mampu ditanggung oleh masyarakat. Tujuan dari operasi pasar tersebut ialah untuk menstabilkan harga yang tidak sesuai dengan harga edaran pada umumnya dan juga untuk mengendalikan pengelolaan swalayan yang berlaku curang dalam transaksi jual beli. Setelah melakukan pengawasan Disperindagkop Kota Langsa banyak menemui adanya pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan dari segi penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelanggaran yang ditemui langsung dilakukan tindakan yang lebih mengarah kepada edukasi dan teguran, seperti melakukan pembinaan kepada pelaku usaha serta memberikan arahan agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh seksi pengawasan, perlindungan konsumen, barang dan jasa, menyatakan bahwa ketika ada pelaku usaha yang melakukan kecurangan/melanggar aturan dan mencari keuntungan yang tinggi pihak Disperindagkop akan melakukan tindakan tegas berupa teguran dan sosialisasi, namun apabila telah diberi peringatan sebanyak 3 kali dan masih terdapat kecurangan maka pihak Disperindagkop Kota Langsa akan melakukan penyitaan barang yang akan dilakukan oleh pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian, tetapi terkadang pihak Disperindagkop Kota Langsa juga menyampaikan ancaman atas perbuatan yang dilakukan seperti mendapatkan hukuman atau denda atas pelanggaran yang dilakukan. Dan pada saat melakukan pengawasan secara langsung tersebut pihak Disperindagkop Kota Langsa bekerja sama atau melakukan pengawasan gabungan bersama dengan pihak kepolisian, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Gabungan dari pengawasan tersebut tidak hanya melakukan pengawasan dalam penetapan harga saja,

namun juga melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang dijual apakah produk tersebut sudah melebihi batas expiry dan juga apakah produk yang dijual tersebut sudah tertera label kehalalan dan BPOM nya⁷⁵

Dalam aktivitas perdagangan, setiap orang sangat berambisi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga terkadang penipuan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi hal tersebut tidak mendatangkan keuntungan, namun menimbulkan masalah ekonomi karena merugikan banyak orang. Operasi pasar ini dinilai Disperindagkop sebagai salah satu solusi yang bisa menekan adanya rekayasa harga. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa intervensi pemerintah daerah adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Karena terpantau dan diawasi setiap saat, sehingga adanya rekayasa harga tentu langsung diketahui dan memang diharapkan bisa digunakan untuk pencegahannya. Operasi pasar ini adalah sarana untuk menstabilkan harga yang ditetapkan secara sewenang-wenang. Jika operasi pasar belum berdampak terhadap rekayasa harga, maka operasi pasar tersebut akan terus berlanjut sesuai dengan rencana agar masyarakat luas di Kota Langsa dapat mengakses operasi pasar tersebut.

Disperindagkop Kota Langsa dalam perihal ini merupakan salah satu lembaga *al-Hisbah* yang berfungsi mengawasi pengelolaan pasar. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Langsa termasuk dalam pengawasan preventif, karena Disperindagkop Kota Langsa sebelum melakukan pengawasan membuat suatu rancangan rencana kegiatan yang ingin dilakukan agar nantinya tidak terjadi berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan pada saat berlangsungnya pengawasan tersebut.

Dalam kaitannya terhadap rekayasa harga yang dilakukan oleh manejer swalayan, Disperindagkop Kota Langsa melakukan pengawasan

⁷⁵Wawancara dengan Ferawati, *Seksi Pengawasan, Perlindungan Konsumen, Barang dan Jasa Disperindagkop Kota Langsa*, pada Hari Rabu, 22 Juni 2022 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa.

secara preventif terhadap pelaksanaan operasionalnya. Pengawasan ini dapat dilakukan dan diterapkan pada pengelolaan rekayasa harga karena pihak swalayan menyetujui peraturan tersebut walaupun masih ada beberapa swalayan yang masih berlaku curang terhadap rekayasa harga setelah dilakukannya pengawasan tersebut, namun di sisi lain pihak Disperindagkop bisa memberikan sanksi yang tegas terhadap swalayan yang masih berlaku curang karena hal tersebut termasuk salah satu dari kewenangan mereka selain dari memberikan pembinaan dan peringatan saja.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Langsa berjalan sesuai dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, karena sudah ada pengawasan yang berhasil dilakukan oleh pihak Disperindagkop Kota Langsa selama beroperasinya transaksi jual beli di swalayan Kota Langsa. Dan Disperindagkop Kota Langsa terus melakukan pengawasan secara maksimal agar tidak adanya segala bentuk kecurangan yang terjadi pada saat transaksi jual beli di swalayan.

C. Dampak Pengawasan Rekayasa Harga Terhadap Konsumen dan Manajer Swalayan Oleh Disperindagkop Kota Langsa

Pengawasan pasar atau swalayan oleh Menteri Perdagangan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Langsa melalui Walikota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayahnya. Tanggung jawab pengawasan pasar menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa. Tujuan dari pengawasan pasar oleh Disperindagkop Kota Langsa didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pada Pasal 2 tentang Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,

keselamatan dan keamanan konsumen, serta kepastian hukum. Untuk mewujudkan perlindungan konsumen maka harus ada sistem pengawasan, sehingga dapat terciptanya pasar yang adil, transparan dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan ataupun kecurangan.

Adanya rekayasa harga disaat transaksi sudah menjadi hal yang sangat lumrah di masyarakat. Hal ini juga disebabkan karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen terhadap berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pemilik usaha dalam transaksi jual beli, sehingga hal tersebut dapat merugikan konsumen dan pemilik usaha dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara bentuk penjualan yang ia lakukan tanpa memperhatikan etika dan norma yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, Pengawasan perdagangan khususnya dalam hal transaksi salah satunya, yaitu melakukan rekayasa harga barang yang dijual sangat diperlukan dalam sektor perdagangan kebutuhan barang pokok karena hal ini akan berdampak langsung terhadap masyarakat. Rekayasa harga tersebut dilakukan secara sepihak oleh pemilik usaha pada saat konsumen membayarkan produk yang ia beli kepada kasir. Rekayasa harga yang dilakukan disini, yaitu menjual produk yang tidak sesuai dengan label harga yang tercantum pada masing-masing produk atau menawarkan harga yang lebih murah dari harga jualnya, perihal ini dilakukan oleh pelaku usaha hanyalah sebagai media penarik konsumen sebagai keadaan yang memanipulasi konsumen supaya lebih tertarik membeli di swalayan tersebut karena adanya perbedaan selisih harga. Dengan begitu pengawasan bertujuan untuk mewujudkan perlindungan konsumen terhadap perbuatan yang dapat merugikan konsumen, serta menjamin terwujudnya keadilan konsumen atas barang dan jasa yang dihasilkan.

Adanya rekayasa tersebut membuat pemerintah daerah memiliki regulasi untuk melakukan intervensi dalam pengendalian terhadap penetapan harga produk-produk yang di jual di swalayan yang dianggap mempengaruhi

kesejahteraan ekonomi maupun masyarakat di daerah tersebut. Kebijakan yang dilakukan tersebut bukan hanya sebagai upaya pengendalian harga tetapi juga berpihakan pemerintah kepada masyarakat luas. Selain itu kebijakan tersebut dilakukan dalam menciptakan keadilan ekonomi di tingkat produsen maupun konsumen. Penetapan harga oleh pemerintah (intervensi) harus menunjukkan dua fungsi dasar pengawasan yaitu:

1. Fungsi ekonomi yang dapat berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, misalnya kejujuran, keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi pemeliharaan dan pengawasan perdagangan bahwasanya ketika terjadi rekayasa harga di swalayan, maka Disperindagkop Kota Langsa melakukan intervensi dengan cara melakukan kebijakan operasi pasar untuk mengurangi dan mengatasi kecurangan terhadap rekayasa harga yang dilakukan oleh manejer swalayan. Walaupun masih terdapat beberapa manejer swalayan yang tidak mengikuti aturan, akan tetapi Disperindagkop Kota Langsa terus berusaha melakukan pengawasan secara maksimal dan memberikan arahan yang terbaik kepada manajer swalayan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Tujuan dari adanya operasi pasar tersebut merupakan implementasi dari pengawasan, sehingga dampak yang diberikan dari pengawasan tersebut bernilai manfaat untuk masyarakat luas terutama bagi konsumen maupun pelaku usaha. Kecurangan dalam rekayasa harga yang sering dilakukan oleh manejer swalayan setelah dilakukannya operasi pasar (pengendalian harga) menjadi berkurang dan dapat diatasi serta pihak manejer swalayan juga mematuhi aturan yang telah dibuat. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh Disperindagkop melalui kebijakan operasi pasar tersebut sangat berdampak baik bagi pelaku usaha khususnya manejer swalayan, hal

ini bisa mengurangi tingkat kecurangan terhadap rekayasa harga yang dilakukan oleh manejer swalayan, sehingga produk-produk yang dijual sesuai dengan harga yang tertera di label. Apabila kebijakan ini tidak di laksanakan oleh Disperindagkop maka akan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat luas terutama bagi konsumen yang berbelanja di swalayan tersebut.

Selain dengan melakukan pengawasan terhadap pihak pelaku usaha Disperindagkop Kota Langsa juga melakukan pengawasan kepada konsumen dengan cara melakukan sosialisasi kepada konsumen, agar menjadi konsumen yang cerdas. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengawasi dirinya sendiri dari para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang disampaikan oleh Ferawati selaku seksi pengawasan, perlindungan konsumen, barang dan jasa, menyatakan bahwa pihak Disperindagkop Kota Langsa juga memberikan sosialisasi kepada konsumen, agar konsumen tersebut menjadi konsumen yang cerdas pada saat melakukan transaksi jual beli di pasar ataupun swalayan, hal ini dilakukan agar pihak konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha tersebut. Dimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Disperindagkop Kota Langsa terhadap konsumen, yaitu melakukan sosialisasi dalam bentuk penyiaran himbauan melalui radio.⁷⁶

Dengan adanya pengawasan tersebut sangat berdampak baik kepada konsumen agar para konsumen dapat lebih selektif dalam melakukan transaksi ketika berbelanja di swalayan dan lebih cerdas lagi dalam memperhatikan secara detail terkait adanya kecurangan dalam penetapan harga yang dilakukan oleh pihak manejer swalayan, agar hal tersebut tidak membuat konsumen dirugikan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Langsa memiliki

⁷⁶Wawancara dengan Ferawati, *Seksi Pengawasan, Perlindungan Konsumen, Barang Dan Jasa Disperindagkop Kota Langsa*, pada Hari Rabu, 22 Juni 2022 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa.

dampak yang baik terhadap pihak pelaku usaha maupun konsumen, hal ini dapat dilihat bahwa pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan sudah mulai mengikuti aturan-aturan yang ada, dan kecurangan dalam rekayasa harga mulai menurun, serta konsumen lebih selektif dalam melakukan transaksi di swalayan-swalayan khususnya terhadap kecurangan dalam rekayasa harga. Di samping itu, kecurangan dalam rekayasa harga dapat di atasi oleh Disperindagkop Kota Langsa dalam melakukan operasi pasar dan juga membuktikan bahwa Disperindagkop Kota Langsa juga berhasil dalam menangani permasalahan mengenai rekayasa harga yang dilakukan oleh beberapa manejer swalayan yang ada di Kota Langsa.

D. Analisis *Al-Hisbah* Terhadap Pengawasan Disperindagkop Kota Langsa Terhadap Transaksi Swalayan

Dalam ekonomi Islam, keberadaan lembaga pengawasan sudah ada sejak Rasulullah Saw, yang dikenal dengan sebutan *al-Hisbah*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa *al-Hisbah* adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya adalah mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkar. *Al-Hisbah* juga merupakan institusi keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah ekonomi Islam. Dalam sejarah tradisi *al-Hisbah* diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah Saw dan pada saat itu juga beliau menerapkan ataupun mempraktikkan secara langsung, dan pada saat itu belum terdapatnya lembaga khusus untuk *al-Hisbah*. Rasulullah sendiri sangat aktif dalam melaksanakan pengawasan, sehingga beliau langsung menegur orang-orang yang melaksanakan bentuk penyimpangan ataupun kesalahan dalam aktivitas transaksi jual beli. Setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya. Pada masa Rasulullah melakukan pengawasan, kata *al-Hisbah* hanya diterapkan pada pengawasan pasar. Namun demikian, wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas

bidang agama dan moral saja. Akan tetapi, menurut Muhammad al-Mubarak yang berpendapat bahwa fungsi *Hisbah* meliputi pengawasan pada bidang ekonomi dan secara umum berhubungan dengan kehidupan kolektif dan publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam yang dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.⁷⁷

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Langsa terhadap pengoperasian transaksi swalayan, yaitu melakukan sistem operasi pasar yang meliputi pengawasan terhadap penetapan harga dan pengelolaan swalayan, dimana pengawasan ini bertujuan untuk menjaga keadilan serta keamanan pihak konsumen dari kecurangan yang dilakukan pelaku usaha demi mendapat keuntungan yang besar. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Langsa sangat antusias melakukan operasi pasar terhadap swalayan-swalayan yang ada di Kota Langsa, sehingga walikota membentuk beberapa bidang pengawasan terhadap pasar ataupun swalayan.

Dalam menjalankan pengawasan transaksi swalayan ini, Disperindagkop Kota Langsa menggunakan konsep *al-Hisbah*. *Al-Hisbah* ialah institusi keagamaan yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan dalam berbagai aktivitas ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah dengan berasaskan hukum Islam untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah Swt. Pemerintah Kota Langsa sudah membuat pengawasan dengan membentuk lembaga seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang bisa melindungi masyarakat dari perbuatan menyimpang dalam bidang pengawasan pasar. Walaupun dalam bidang ini masih ada beberapa manejer swalayan yang melanggar atau berlaku curang dalam penetapan harga terhadap produk-produk yang di jual setelah pengawasan tersebut selesai

⁷⁷Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009), hlm. 409.

dilaksanakan. Padahal Disperindagkop Kota Langsa sudah melaksanakan pengawasan semaksimal mungkin, dengan membagi kewenangan pengawasan dalam beberapa bidang tertentu. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْرِضْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw., bersabda: Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. (HR. Muslim, 40)⁷⁸

Berdasarkan pada hadits di atas, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk menghindari kemungkaran yang terjadi. Dalam permasalahan ini kemungkaran ini wajib dicegah sebab bisa merugikan pihak lain, yakni pihak yang berbelanja di swalayan. *Al-Hisbah* dalam perihal ini dijalankan oleh Disperindagkop Kota Langsa memiliki fungsi untuk menghimbau supaya masyarakat melaksanakan kebaikan serta menghindari kemungkaran. Sebab dalam hadits tersebut sangat jelas disebutkan bahwa kemungkaran wajib dicegah demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Apabila kemungkaran tersebut tidak dicegah akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam perihal ini Disperindagkop Kota Langsa merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan transaksi swalayan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa konsep *al-Hisbah* tersebut tidak dapat terpisah dari suatu organisasi baik pemerintahan maupun kelompok swasta, dikarenakan *al-Hisbah* dapat mencegah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan Allah maupun peraturan dari manusia itu sendiri, yang bisa membuat kerugian ataupun kerusakan untuk

⁷⁸Syaikh Salim Bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhus Shalihin Jilid 1*, Terjemahan, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2012), hlm. 445.

dirinya ataupun orang lain. Begitu juga dalam melakukan penetapan harga, konsep *al-Hisbah* sangat penting diimplementasikan oleh Disperindagkop Kota Langsa. Dengan adanya konsep *al-Hisbah*, Disperindagkop Kota Langsa dapat mengetahui swalayan mana saja yang melakukan penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan kepada konsumen. Selain itu, dapat juga memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun bagi orang lain

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang pengawasan terhadap transaksi swalayan yang telah dikeluarkan oleh Disperindagkop Kota Langsa sudah sesuai dengan ketentuan konsep *al-Hisbah*. Artinya, Disperindagkop Kota Langsa telah menerapkan pengawasan kepada masyarakat secara maksimal dan menyeluruh dengan terdapatnya instansi yang hendak mengawasi swalayan-swalayan yang melakukan rekayasa harga. Karena bagi pihak pelaku usaha yang melakukan penyimpangan ataupun melanggar peraturan tersebut akan diberikan peringatan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam mengawasi pasar pada masa dahulu. Begitu juga yang akan dilakukan oleh pihak Disperindagkop Kota Langsa dalam mengawasi transaksi jual beli di swalayan-swalayan. Disperindagkop Kota Langsa telah mengatur peraturan yang tegas dalam pengawasan transaksi swalayan, bagi yang melakukan penyimpangan ataupun melanggar aturan akan diberikan peringatan dan pembinaan, serta selanjutnya akan dilakukan penyitaan barang oleh pihak yang memiliki wewenang untuk menyita barang tersebut apabila peringatan itu sudah dilakukan sebanyak 3 kali tetapi pihak swalayan tetap melanggar aturan tersebut.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Bentuk pengawasan dari kewenangan Disperindagkop Kota Langsa dalam mengawasi transaksi swalayan-swalayan di Kota Langsa tergolong ke dalam pengawasan preventif, karena sebelum melakukan pengawasan Disperindagkop Kota Langsa membuat rancangan rencana terhadap suatu kegiatan yang ingin dilakukan agar nantinya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada saat berlangsungnya pengawasan tersebut. Adapun bentuk pengawasan yang di lakukan Disperindagkop Kota Langsa terhadap rekayasa harga di swalayan, yaitu dengan cara melakukan kebijakan operasi pasar, yang meliputi pengawasan terhadap penetapan harga dan pengelolaan swalayan, bentuk pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan konsumen, yakni pihak yang melakukan transaksi jual beli di swalayan-swalayan Kota Langsa.
2. Setiap kebijakan yang telah ditetapkan akan memiliki pengaruh terhadap di sekitarnya dan memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, kita harus menerima dampak tersebut dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan melalui operasi pasar yang dilakukan oleh pihak Disperindagkop Kota Langsa memberikan dampak positif bagi konsumen, yaitu konsumen menjadi lebih teliti lagi terkait adanya kecurangan dalam penetapan harga yang dilakukan oleh pihak manejer swalayan ketika melakukan transaksi jual beli dan bagi manejer swalayan yang tidak mengikuti aturan sudah mulai

mengikuti aturan yang ada serta harga produk yang dijual menjadi sesuai dengan yang tertera di label harga.

3. Jika ditinjau berdasarkan konsep *al-Hisbah* bahwasanya Disperindagkop Kota Langsa sebagai salah satu lembaga *al-Hisbah* telah menerapkan pengawasan secara maksimal dan keseluruhan terhadap transaksi swalayan di Kota Langsa. Peraturan tentang pengawasan yang telah dikeluarkan Disperindagkop Kota Langsa telah sesuai dengan konsep *al-Hisbah*. Artinya Disperindagkop Kota Langsa telah menerapkan pengawasan kepada manajer swalayan dengan adanya pembagian bidang yang akan mengawasi swalayan yang melakukan kecurangan dan bagi yang melanggar akan diberikan teguran, peringatan serta sanksi yang tegas.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah sebagai pemegang wewenang, hendaknya lebih sanggup menanggulangi permasalahan-permasalahan yang sedang berlangsung, dalam melakukan intervensi pemerintah selaku penentu kebijakan wajib berorientasi pada pembentukan masyarakat yang ideal, yaitu adil serta makmur, dan lebih memperkuat hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menetapkan harga.
2. Untuk manajer swalayan supaya mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, menaati serta takluk kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan. Apabila manajer swalayan tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah dapat langsung melakukan penyuluhan dan pembinaan, agar manajer swalayan dapat bisa lebih mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur. *Falsafah Ekonomi Syari'ah*. Cet. I. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- _____. *Pengantar Ekonomi Syari'ah (Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syari'ah)*. Cet. II. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Abu Al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim*. Jilid III. Daar Thibbiyah Li An-Nasyr Wa At-Tauzi'. 1999.
- Abu Muhammad Al-Baghawi. *Tafsîr al-Baghawi Ma'âlimu al-Tanzîl*. Vol. 8. Darul Ma'rifah, Libanon.
- Achmad Sani Alhusain dkk. *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- _____. *Manajemen Syariah*. Cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ali Sakti. *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007.
- Alvian Mushafy Abdullah. *Skripsi Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015.
- Antin Rakhmawati. Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islami. *Jurnal Malia*. Vol. VII. No. 2, Juni 2016.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Sidoarjo: Kencana Prenada Media Group, 2001.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY. *Ekonomi dan Bisnis Islam (Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*. Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung. *Pengantar Manajemen Syariah*. Cet. I. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- _____. *Manajemen Syariah dalam Praktek*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Erni Trisnawati sule dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Farhan Zikry. *Skripsi Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi Untuk Transportasi Online (dalam perspektif konsep Al Hisbah)*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019.
- Hafas Furqani. Hisbah: Institusi Pengawasan Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Sejarah dan Konteks Kekinian). *Jurnal Malia*. Vol. VII. No.1, Februari 2016.
- Havis Aravik. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Depok: Kencana, 2017.
- Hery. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Husni Jalil. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Imam Qurthubi. *AL- Jami' Li Ahkamil Qur'an*. Jilid 4. Kairo: Daar Kutub Al-Mishriyah, 1964.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*. Cet. I. terj.: Asmuni Solihin. Jakarta: Khalifa, 2006.
- M. Akram Khan. *Glossary of Islamic Economics*. London and New York: Mansel, 1990.

- Maringan Masry Simbolon. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Busro. *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Muhammad dan Alimin. *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2005.
- Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*. Malang: UIN Press, 2009.
- Muhammad Siddiq. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*. Edisi Revisi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Munawie. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta: Edisi Liberty, 2010.
- Mustafa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nathanael Sitanggang dan Putri Lynna A. Luthan. *Manajemen Kewirausahaan Furnitur*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Nawawi Ismail. *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. Surabaya: PMN, 2009.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nur Islam Santi. *Skripsi Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Intervensi Pemerintah Terhadap Pengawasan Pasar*. Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2009.
- Oly Fia Sela. *Skripsi Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Oleh Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Ponorogo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Rahardjo Adisasmita. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sandu Siyoto, M. Kes&Ali Sodik Ayup (ed.). *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sofyan Safri Harahap. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta: Quantum, 2001.
- Sondang P Siagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cet. 5. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sujamto. *Beberapa Pengantar di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Graha Indonesia, 1986.
- Syaikh Salim Bin 'Ied al-Hilali. *Syarah Riyadhus Shalihin Jilid 1*. Terjemahan, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2012.
- Sri Ramadhan. Pengaruh Harga Psikologis Terhadap Etika Bisnis. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Vol. I. No.1. Januari 2016.
- T. Hani Handoko. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE, 2008.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 3*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Umer Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Zera Nurjannah. *Skripsi Analisis Sistem Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Konsep Al-Hisbah (Suatu Penelitian Tentang Law Enforcement oleh Pemerintah Kota Banda Aceh)*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Aina Wustqa Husin/180102027
 Tempat/Tgl.Lahir : Langsa/9 April 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Gp. Lambateung, Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar

Orang Tua
 Nama Ayah : Husin, S.Pd.
 Nama Ibu : Farida Hayati Pohan, S.Pd.
 Alamat : Jln. Sakura No. 65, BTN Sungai Pauh, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa

Pendidikan
 SD : SD Negeri 1 Kota Langsa
 SMP : SMP Negeri 1 Kota Langsa
 SMA : SMA Negeri Unggul Aceh Timur
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 15 Juli 2022
 Penulis

Aina Wustqa Husin

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1854/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Bukhari Ali- S.Ag., M.A
 b. Riza Afran Mustaqim, M.H
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Aina Wustqa Husin
 N I M : 180102027
 Prodi : HES
 J u d u l : Pengawasan Disperindag Terhadap Transaksi Swalayan Di Kota Langsa Dalam Perspektif Konsep *Al-Hisbah*
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

UIN AR-RANIRY

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 25 Maret 2022
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2928/Un.08/FSHLI/PP.00.9/06/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah(UKM) Kota Langsa
2. Pimpinan/Karyawan Swalayan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : AINA WUSTQA HUSIN / 180102027
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Mushalla Kajhu, Lambateung, Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Di Kota Langsa Dalam Perspektif Konsep Al-Hisbah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

 Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 November 2022

Lampiran 3: Surat Balasan Permohonan Penelitian



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 Jalan P. Polem Komplek Perkantoran No. 04 Langsa Kode Pos 24416
 Telp/Faks. 0641 – 425213, Email : disperindagkop.kotalangsa@gmail.com

Langsa, 15 Juli 2022

Nomor : 800/ 860 /2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa...**

Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 di-

Langsa

Menindaklanjuti surat saudara Nomor: 2928/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022
 Tanggal 27 Juni 2022 Perihal Permohonan Izin Meneliti atas nama:

Nama : Aina Wustqa Husin
 Nim : 180102027
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Skripsi : "Pengawasan Disperindagkop terhadap transaksi swalayan di Kota Langsa dalam perspektif konsep Al-Hisbah"

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak menaruh keberatan atas permohonan tersebut diatas dengan ketentuan mengikuti semua peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

a.n. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
 Usaha Kecil Dan Menengah Kota Langsa
 Sekretaris



SEAMSUL BAHRI, SE
 Pembina Tk. I
 NIP.19710528 200012 1 001

Lampiran 4: Daftar Informan

Judul Penelitian : Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Di Kota Langsa Dalam Perspektif Konsep *Al-Hisbah*

Nama Peneliti/NIM : Aina Wustqa Husin/180102027

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Fauzi Pekerjaan : Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Perdagangan Disperindagkop Kota Langsa Alamat : Jln. Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh	Informan
2	Nama : Dewi Ekawati Pekerjaan : Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop Kota Langsa Alamat : Jln. Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh.	Informan
3	Nama : Risnia Khairani Pekerjaan : Sekretaris Disperindagkop Kota Langsa Alamat : Jln. Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh	Informan
4	Nama : Ferawati Pekerjaan : Seksi Pengawasan, Perlindungan Konsumen, Barang dan Jasa Disperindagkop Kota Langsa Alamat : Jln. Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh	Informan
5	Nama : Abdurrahman Pekerjaan : Manejer Swalayan Alamat : Jln. Iskandar Sani, Kp. Blang Senibong, Kota Langsa	Informan
6	Nama : Elly Yuliani Pekerjaan : Pemilik Swalayan Alamat : Jln. Ahmad Yani, Langsa Kota	Informan

Lampiran 5: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

- Judul Skripsi : Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Di Kota Langsa Dalam Perspektif Konsep *Al-Hisbah*
- Waktu Wawancara : Pukul 09.00 – 12.00 dan 14.00 – 16.30 WIB
- Hari/Tanggal : Senin s/d jum'at 2022
- Tempat : 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa
2. Swalayan Kota Langsa
- Pewawancara : Aina Wustqa Husin
- Orang Yang Diwawancarai : 1. Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop Kota Langsa
2. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Perdagangan
3. Sekretaris Disperindagkop Kota Langsa
4. Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen, Barang dan Jasa Disperindagkop Kota Langsa
5. Manajer swalayan

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Di Kota Langsa Dalam Perspektif Konsep *Al-Hisbah*.” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh menit).

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa ?

2. Bagaimana struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa ?
3. Bagaimana sistem pengawasan transaksi swalayan terhadap rekayasa harga ?
4. Apa saja program kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa dalam mengawasi transaksi swalayan terhadap rekayasa harga ?
5. Apa saja masalah yang timbul dalam pengawasan transaksi swalayan ?
6. Apakah ada faktor yang menjadi penghambat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa dalam melakukan pengawasan di swalayan ?
7. Bagaimana tindakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa dalam mengatasi para pelaku usaha yang melanggar peraturan ?
8. Apakah ada pengawasan khusus yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa apabila terdapat pengaduan dari konsumen ?
9. Bagaimana tindakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa dalam mengatasi pengaduan yang di ajukan oleh konsumen ?

Untuk Manejer Swalayan :

1. Sudah berapa lama swalayan yang bapak/ibu kelola ini beroperasi ?
2. Bagaimana sistem penerapan harga yang bapak/ibu terapkan pada produk-produk yang dijual? Apakah mengikuti harga pasar pada umumnya atau ada ketentuan lain?
3. Apakah ketidaksesuaian harga yang di cantumkan pada label dengan harga yang dibayarkan sudah menjadi ketetapan dari penerapan harga tersebut?
4. Sudah berapa lama diterapkannya ketidaksesuaian harga pada transaksi jual beli di swalayan yang bapak/ibu kelola?
5. Apakah dari penerapan ketidaksesuaian harga tersebut bapak/ibu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari biasanya?
6. Apakah ada konsumen yang mengadu atas harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang tertera di label?

Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ibu Risnia
Khairani selaku Sekretaris
Disperindagkop Kota Langsa



Wawancara dengan Ibu Dewi
Ekawati dan Ibu Ferawati selaku
Seksi Bidang Perdagangan
Disperindagkop Kota Langsa



Wawancara dengan Bapak Fauzi
selaku Seksi Pemeliharaan dan
Pengawasan Perdagangan
Disperindagkop Kota Langsa



Wawancara dengan Ibu Elly Yuliani



Wawancara Online dengan Bapak Abdurrahman



Wawancara Online dengan Bapak Abdurrahman